

B/S/H/

Kode etik

untuk Penyedia Grup BSH

BSH berkomitmen pada aksi korporasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Kami menghormati hak asasi manusia internasional sebagai elemen utama tata kelola perusahaan kami dan menjunjung tinggi integritas dan rasa tanggung jawab. Ini juga dibuktikan dengan keanggotaan kami dalam UN Global Compact dan inisiatif lainnya. Kami mengharapkan perilaku yang sama dari semua Penyedia kami. Kami juga berusaha untuk terus mengoptimalkan tindakan dan produk kami dalam hal keberlanjutan. Dalam melakukannya, kami mengandalkan kerja sama yang sama-sama bertanggung jawab dari Penyedia kami. Oleh karena itu, pemahaman bersama tentang perilaku etis dan berkelanjutan menjadi dasar kerja sama dengan Penyedia kami.

Standar dan proses sosial dan lingkungan yang terkandung dalam Kode Etik ini didasarkan pada sepuluh prinsip UN Global Compact, Undang-Undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, Prinsip

Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.

Persyaratan dan prinsip yang ditetapkan merupakan bagian penting dari kewajiban kontrak dan kerja sama dengan Penyedia kami. Oleh karena itu, penyedia memastikan untuk mematuhi dan mempromosikan prinsip-prinsip berikut dan untuk melatih karyawannya secara teratur dan tepat tentang isinya.

1. Asas legalitas

Penyedia berjanji untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Tanggung jawab sosial

Hak asasi Manusia

Penyedia menghormati, melindungi, dan secara aktif mempromosikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan memastikan bahwa ini tidak dilanggar di sepanjang rantai pasokan. Hal ini terutama didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Larangan pekerja anak

Penyedia menghormati dan melindungi martabat dan hak anak. Penyedia berjanji untuk mempekerjakan hanya orang yang telah

mencapai usia minimum yang dipersyaratkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku dan tidak menoleransi pekerja anak. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak harus dipatuhi.

Larangan kerja paksa

Penyedia menyanggupi untuk mengecualikan segala jenis kerja paksa atau wajib serta segala bentuk perbudakan. Semua pekerjaan harus bersifat sukarela dan tanpa ancaman hukuman (lihat konvensi ILO No. 29). Oleh karena itu, Penyedia harus menghindari segala bentuk kerja berdasarkan kekerasan fisik, psikologis, seksual atau verbal dan/atau pelecehan atau eksploitasi ekonomi (lihat indikator kerja paksa ILO).

Penggunaan pasukan keamanan swasta atau publik

Perekrutan atau penggunaan pasukan keamanan harus dihindari jika, karena kurangnya instruksi atau kontrol dari pihak Penyedia, ada risiko penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, cedera pada nyawa atau anggota tubuh atau kerusakan. dari kebebasan berserikat dan berserikat.

Keselamatan dan kesehatan kerja

Penyedia harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesehatan untuk mencegah kecelakaan dan cedera dan, jika sesuai, menyediakan akomodasi tempat tinggal yang aman dan mendukung kesehatan. Standar minimum di sini adalah hukum setempat yang berlaku. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ISO 45001 atau sistem yang sesuai untuk industri terkait harus ditetapkan dan diterapkan. Karyawan harus diberikan pelatihan yang sesuai.

Kebebasan berserikat

Penyedia harus menghormati hak dasar karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan untuk bergabung dengan mereka dalam keputusan bebas mereka sendiri. Keanggotaan dalam serikat pekerja atau perwakilan pekerja tidak boleh menjadi alasan untuk perlakuan tidak setara yang tidak dapat dibenarkan. Hak untuk berunding bersama untuk pengaturan kondisi kerja dan hak mogok harus diberikan dalam kerangka peraturan hukum dan sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 dan No. 98.

Larangan diskriminasi

Penyedia berjanji untuk tidak menoleransi diskriminasi apa pun, misalnya berdasarkan warna kulit, asal etnis, jenis kelamin, usia, kebangsaan, asal sosial, kecacatan, orientasi seksual, afiliasi agama, pandangan dunia, opini politik, dan aktivitas serikat pekerja. Dalam hal persyaratan dan tugas yang sebanding, prinsip upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama tanpa memandang jenis kelamin harus diterapkan (Konvensi ILO No. 100).

Remunerasi dan jam kerja

Remunerasi untuk jam kerja reguler dan lembur harus setidaknya sama dengan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penyedia menyanggupi untuk mematuhi peraturan hukum tentang jam kerja dan istirahat serta hari libur.

Perlindungan dari penggusuran dan perampasan tanah

Penyedia berjanji untuk menahan diri dari pengusiran yang tidak sah serta perampasan tanah, hutan atau perairan secara tidak sah, yang penggunaannya menjamin mata pencaharian seseorang.

Menangani mineral konflik

Penyedia berjanji untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait mineral konflik. Penyedia harus memberikan perhatian khusus sehubungan dengan asal bahannya.

3. Tanggung jawab ekologis

Perlindungan lingkungan

Penyedia wajib mematuhi peraturan dan standar perlindungan lingkungan yang mempengaruhi operasinya. Pencemaran lingkungan harus diminimalkan, perlindungan lingkungan harus terus ditingkatkan dan sumber daya harus digunakan dengan hemat. Sistem manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan yang sesuai untuk industri terkait harus ditetapkan dan diterapkan.

Pelestarian fondasi alami kehidupan

Penyedia berjanji untuk melindungi dasar kehidupan secara alami sebanyak mungkin; khususnya, untuk menghindari perubahan tanah yang berbahaya, polusi air dan udara, emisi kebisingan dan konsumsi air yang berlebihan. Khususnya di daerah kelangkaan air, pengambilan air harus diminimalkan dan akses ke air minum dan fasilitas sanitasi harus disediakan. Standar kualitas air limbah harus ditetapkan dan dipantau dalam kerangka persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perlindungan iklim

Penyedia berjanji untuk secara aktif dan berkelanjutan melindungi iklim, misalnya dengan meningkatkan efisiensi energi, menghasilkan atau membeli energi dari sumber terbarukan dan mengambil tindakan lain untuk mengurangi emisi CO₂.

Larangan zat yang menjadi perhatian

Penyedia wajib mematuhi undang-undang larangan bahan, pembatasan dan peraturan deklarasi dan standar yang berlaku tentang larangan dan deklarasi bahan. Secara khusus larangan produksi produk yang mengandung merkuri, penggunaan merkuri dan senyawa merkuri dalam proses manufaktur dan pengolahan limbah merkuri sesuai dengan Konvensi Minamata serta larangan produksi dan penggunaan bahan kimia tertentu di sesuai dengan Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (Konvensi POPs) harus dipatuhi.

Penanganan limbah yang berwawasan lingkungan

Penyedia harus mematuhi larangan penanganan, pengumpulan, penyimpanan, pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang berlaku berdasarkan persyaratan Pasal 6(1)(d)(i), (ii) Konvensi POPs dan larangan ekspor limbah berbahaya berdasarkan Konvensi Basel.

4. Perilaku bisnis yang etis

Korupsi dan penyuapan

Penyedia harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi yang berlaku masing-masing. Segala bentuk korupsi atau penyuapan, baik aktif maupun pasif, harus dihindari.

Pencucian uang

Penyedia harus mematuhi ketentuan undang-undang yang relevan tentang pencegahan pencucian uang dan mematuhi kewajiban pelaporannya.

Persaingan yang sehat

Penyedia wajib berperilaku adil dalam persaingan dan mematuhi peraturan hukum persaingan masing-masing yang berlaku.

Secara khusus, penyalahgunaan posisi dominan serta perjanjian atau praktik bersama dengan perusahaan lain yang bertujuan atau berdampak mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan sesuai dengan peraturan antimonopoli yang berlaku tidak akan ditoleransi.

Peraturan kontrol bea cukai dan ekspor

Penyedia harus mematuhi peraturan bea cukai dan kontrol ekspor internasional dan memastikan pertukaran proaktif informasi yang relevan dengan perdagangan luar negeri dengan tujuan rantai pasokan yang aman.

Perlindungan data dan keamanan data

Penyedia berkomitmen untuk memastikan hak atas penentuan nasib sendiri secara informasional, perlindungan data pribadi dan keamanan semua informasi bisnis dan data pribadi dalam semua proses bisnis sesuai dengan persyaratan hukum dan undang-undang perlindungan data dan keamanan informasi yang berlaku.

5. Rantai pasokan dan implementasi

Rantai pasokan

Untuk mematuhi prinsip-prinsip Kode Etik ini sejauh mungkin di seluruh rantai pasokan, Penyedia berjanji untuk mengikat penyediannya, yang digunakannya untuk memenuhi kewajiban kinerjanya, pada prinsip-prinsip Kode Etik ini sebaik mungkin. kemampuannya dan untuk mendorong mereka untuk meneruskan prinsip-prinsip tersebut kepada penyedia mereka.

Kontrol

BSH berhak untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban yang timbul dari Kode Etik ini dengan cara yang tepat. Penyedia harus secara aktif mendukung BSH dalam proses verifikasi, khususnya dengan menanggapi pertanyaan BSH secara tepat waktu dan memadai dan dengan memfasilitasi inspeksi di tempat.

Tindakan perbaikan

Pelanggaran dalam bisnis Penyedia sendiri atau dalam rantai pasokannya, khususnya pelanggaran kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau lingkungan, harus segera dihentikan. Jika hal ini tidak memungkinkan di masa mendatang, Penyedia harus segera menyusun dan menerapkan konsep untuk mengakhiri atau meminimalkan pelanggaran. Konsep tersebut harus memuat jadwal yang konkrit dan harus diserahkan ke BSH. Selanjutnya, jika ada kecurigaan, Penyedia harus segera mengklarifikasi kemungkinan pelanggaran dan memberi tahu BSH tentang tindakan klarifikasi yang diambil dan hasilnya.

Konsekuensi dari pelanggaran

Pelanggaran kewajiban yang dijelaskan dalam Kode Etik ini merupakan pelanggaran kontrak vis-à-vis BSH dan kerugian material dari hubungan bisnis antara BSH dan Penyedia. Penyedia harus

memulai langkah-langkah perbaikan yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan menginformasikan BSH tentang langkah-langkah yang dimulai. Jika Penyedia gagal memenuhi kewajiban ini atau jika pelanggaran sangat serius sehingga kelanjutan hubungan bisnis menjadi tidak masuk akal bagi BSH, BSH berhak, tanpa mengurangi hak lebih lanjut, untuk mengakhiri hubungan kontraktual yang bersangkutan tanpa pemberitahuan atau untuk menarik diri dari kontrak yang bersangkutan.

6. Pemberitahuan pelanggaran

Setiap penyedia, karyawannya, atau pihak yang terkena dampak diminta untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Kode Etik ini kepada BSH. Laporan dapat disampaikan melalui pengacara kepercayaan BSH (lihat di bawah) atau melalui [Sistem whistleblower BSH](#), yang juga memungkinkan laporan anonim. Penyedia harus memberi tahu karyawannya tentang kemungkinan membuat laporan.

Pengacara kepercayaan BSH:

Dr.Karl Sidhu, LL.M. (SvS RECHTSANWÄLTE)

Alamat: Widenmayerstr. 36, 80538 Munich, Jerman

Surel:sidhu@svs-legal.de

Beranda:www.svs-legal.de

Telepon: +49 (0)89 244 133 4 60

Faks: +49 (0) 89 244 133 4 68

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang topik ini di situs web kami di:

<https://www.bsh-group.com/about-bsh/compliance-commitments>.